



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 43/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 23/PL-01.BA/5205/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus
Pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 43 /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGELEWA
 KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT DESA DI KECAMATAN
 MANGGELEWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

A. DESA ANAMINA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROHANA	P	ANAMINA
2.	SRI SUSANTI	P	ANAMINA
3.	SUHAEMIN	L	ANAMINA

B. DESA BANGGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHAIRUL RAMADHOAN	L	BANGGO
2.	A. RAFIK	L	BANGGO
3.	YULIANTI	P	BANGGO

C. DESA DOROMELO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD FAUZAN	L	DOROMELO
2.	SYARIFUDIN	L	DOROMELO
3.	BUDIARTO	L	DOROMELO

D. DESA KAMPASI MECI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LALU IWAN NURMAYADI	L	KAMPASI MECI
2.	BAIQ WIDARI AHANDIKA	P	KAMPASI MECI
3.	MAWARDI	L	KAMPASI MECI

E. DESA KWANGKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NASRUL SIGID HARIYANTO	L	KWANGKO
2.	MUHAMAD	L	KWANGKO
3.	ZAHARUDIN	L	KWANGKO

F. DESA LANCI JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIF	L	LANCI JAYA
2.	ABDUL LATIF	L	LANCI JAYA
3.	RIDWAN	L	LANCI JAYA

G. DESA NANGATUMPU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARIATI	P	NANGATUMPU
2.	SUFANDI	L	NANGATUMPU
3.	KHAIRUNNISA	P	NANGATUMPU

H. NUSA NUSA JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IDHAM HADI	L	NUSA JAYA
2.	SAHLAN	L	NUSA JAYA
3.	HERMAN DIANSYAH	L	NUSA JAYA

I. DESA SORIUTU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JULIADIN	L	SORIUTU
2.	SUNAYDIN	L	SORIUTU
3.	SRI WAHYUNI	P	SORIUTU

J. DESA SUKADAMAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHTAR	L	SUKADAMAI
2.	MOH. FATHURRAHMAN	L	SUKADAMAI
3.	ENDAH CAHAIZAN FEBRIANI	P	SUKADAMAI

K. DESA TANJU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	TANJU
2.	A. RASUL	L	TANJU
3.	RITA ANDRIANI	P	TANJU

L. DESA TEKASIRE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JULI ARDIANSYAH	L	TEKASIRE
2.	NENI ANGGRIYANI	P	TEKASIRE
3.	RIZAL	L	TEKASIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

